



KASUBBAG PEKERJAAN & KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Gedung Graha Pemuda Jalan Jendral Sudirman Rt. 06 Bontang Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA BONTANG**

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG,**

Menimbang :

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah maka perlu dibentuk tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Menetapkan** :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Mengumpulkan dan monitoring data realisasi kinerja per triwulan
 2. Menganalisis data untuk penyusunan LKIP
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang;
- Keempat : Segala Beban biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2019;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN : BONTANG
PADA TANGGAL : 12 Februari 2019

Kepala,

Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650420 199203 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bontang di-**Bontang**
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang di - **Bontang**
3. Inspektorat Daerah Kota Bontang di - **Bontang**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang
Nomor : 12 Tahun 2019
Tanggal : 12 Februari 2019
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
II. Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
III. Koordinator : Kasubbag. Perencanaan & Keuangan
IV. Anggota :
1. Kasi. Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
 2. Kasi. Kasi Infastruktur dan Kemitraan Pemuda
 3. Kasi. Infastruktur dan Kemitraan Olahraga
 4. Kasi. Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga
 5. Kasi. Pembinaan Pengembangan Objek Wisata dan Ekonomi Kreatif
 6. Kasi. Sarana Prasarana dan Promosi Wisata
 7. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
 8. Adriyanus Jemy Kardiyanto, A.Md
 9. Rahmad Rahim
 10. Yuni Farida, ST

Bontang, 12 Februari 2019

Kepala,


Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650420 199203 1 007